

## PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALU

Ain Safitri<sup>1</sup>, Sitti Fatimah Maddusila<sup>2</sup>, Ratu Ratna Korompot<sup>3</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [Ainsafitry57@gmail.com](mailto:Ainsafitry57@gmail.com)*

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Merek, Perlindungan, Pendaftaran, UMKM</p> <p><b>Artikel History</b>                      Received: 10 Agustus 2024                      Reviewed: 12 Agustus 2024                      Accepted: 15 Agustus 2024</p> <p><b>DOI:</b> .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p><i>The research method used is Empirical research, by examining or analysing in the form of primary data and secondary data. The results showed that the cause of MSME actors in Palu City, especially South Palu and West Palu, did not register their trademarks due to lack of knowledge of intellectual property rights, especially trademarks and lack of legal understanding, limited costs, and lack of counseling and socialisation. The Department of Industry and Trade of Palu City has played an important role in encouraging trademark registration for MSMEs in Palu City by providing information, collaborating with relevant agencies, facilitating the registration process, providing guidance and consultation. Although the efforts made by the Office of Industry and Trade of Palu City have not been evenly distributed, the efforts show the commitment of the Office of Industry and Trade of Palu City in encouraging trademark registration for MSMEs in Palu City.</i></p> <p>Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Empiris, dengan mengkaji atau menganalisis yang berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab pelaku UMKM di Kota Palu khususnya Palu selatan dan Palu Barat tidak mendaftarkan merek dagangnya karena kurangnya pengetahuan terhadap hak kekayaan intelektual khususnya merek dan kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan biaya, serta kurangnya penyuluhan dan sosialisasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu telah menjalankan peran penting dalam mendorong pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Kota Palu dengan menyediakan informasi, bekerja sama dengan instansi terkait, memfasilitasi proses pendaftaran, memberikan bimbingan dan konsultasi. Meskipun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu belum secara merata, tetapi upaya-upaya yang itu menunjukkan komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dalam mendorong pendaftaran merek pada pelaku UMKM di Kota Palu.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

### I.PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang bertujuan pemerataan pembangunan ekonomi dan hasilnya kepada seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah, dan struktur perekonomian yang seimbang. Salah satu ukuran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. UMKM berperan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian Nasional.

UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah), di Indonesia per Mei tahun 2023 terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini.<sup>1</sup>

UMKM singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM terbagi menjadi tiga bagian usaha antara lain adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Berikutnya, Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.<sup>2</sup>

UMKM merupakan penopang ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi bangsa dan negara dalam memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Namun, untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh UMKM, salah satu aspek penting bagi pelaku UMKM yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual (HKI) bagi produknya khususnya Merek.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan penjelasan bahwa merek adalah “Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa”.

Dalam menjalankan suatu usaha tidak dapat terlepas dari merek dagang atau jasa. Hak merek menurut Undang-Undang Merek (UUM) adalah hak *eksklusif* yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek barang dan/atau jasa yang telah mendaftarkan merek yang sesuai dengan

<sup>1</sup> “Kontribusi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perekonomian Indonesia,” Djpb.Kemenkeu.Go.Id, N.D., <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Lubuksikaping/Id/Data-Publikasi/Artikel.Html>. diakses pada 10 Oktober 2023

<sup>2</sup> Rahmanisa Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” Eksaminasi: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2021): 77–83.

<sup>3</sup> Dea Serlia, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat,” Eksaminasi: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2021): 66–76. Diakses pada 16 Oktober 2023

kelas dan jenis barang dan/atau jasa agar memperoleh perlindungan hukum. Yang berdasarkan Undang-Undang Indikasi Geografis harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memperoleh sertifikat Hak Merek Agar mendapatkan perlindungan hukum bagi merek terdaftar.<sup>4</sup>

Atas semua kepentingan terkait merek maka pendaftaran merek menjadi hal yang sangat penting bagi UMKM. Agar usaha berkembang dan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merugikan secara ekonomis. Tetapi tidak sedikit ditemukan pelaku UMKM yang kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi. Karena pelaku UMKM beranggapan pendaftaran merek tidak terlalu penting dan tidak akan berdampak yang signifikan terhadap perkembangan bisnis mereka dan yang menjadi faktor utama adalah butuh pembiayaan yang besar untuk pendaftaran merek.<sup>5</sup>

Kota Palu, yang merupakan ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki populasi cukup besar dan sebagian masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha UMKM. Sebagai pembina, fasilitator dan pengembangan UMKM Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja Kota Palu, telah mencatat pada tahun 2023 jumlah UMKM yang ada di Kota Palu mencapai 6,527 (Enam ribu lima ratus dua puluh tujuh) unit. Yang terbagi pada 8 (Delapan) Kecamatan yaitu, Palu Selatan terdapat (990), Palu Barat (642), Palu Timur (306), Palu Utara (157), Tatanga (244), Ulujadi (150), Mantikulore (603) dan Kecamatan Taweli (4) jumlah pelaku UMKM. Beberapa jenis usaha yang umum di jalankan oleh UMKM Kota Palu antara lain usaha kuliner, usaha fashion, usaha kerajinan tangan dan otomotif yang terbagi pada 8 (Delapan) Kecamatan di Kota Palu.<sup>6</sup>

Berdasarkan banyak jumlah pelaku UMKM di Kota Palu maka banyak aneka ragam merek yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyalagunaan merek dagang seperti peniruan, pemalsuan terhadap merek dagang. Berdasarkan data oleh Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Tengah kasus merek milik UMKM Kota Palu yang memiliki persamaan secara visual, persamaan jenis barang dan konsep yaitu “QUEEN MANGGO” sebagai pemilik merek yang terdaftar pertama kali atau istilahnya *First to file* pada tahun 2016. Pada tahun 2021 “QUEEN MANGGA” Mendaftarkan merek dengan produksi yang sama. Pendaftaran ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau pemohon lebih dahulu yaitu “QUEEN MANGGO” sebagai pemilik merek yang terdaftar pertama kali atau sistem *Fist to File* pada tahun 2016.

Kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman para pelaku UMKM di Kota Palu terhadap pendaftaran merek dan dalam menggunakan merek yang belum terdaftar. Contoh UMKM Kota Palu khususnya pada bidang Usaha Kuliner dan Usaha Fashion yang sampai saat ini belum mendaftarkan merek dagangnya Ayam Geprek Limau, Doughrut Azaz, Fruitz Salad Palu, Jajanan\_yaw , Kaizen Street Food, Somay Idola, Sate Ayam Mas Eko, Teras Burma, Nyayap.id, Molen Mini Aks (Usaha Kuliner) dan Optik Prima, A\_beautygirlplw, Annisa Baby Shop, Azimah Shop, Bii Shop Palu, Elika Collection, Hs. Shop Palu, Paradisebutiq, Khairana

<sup>4</sup> Rahmat Suhargon, “Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi Ukm Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis),” *Jurnal Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora* 3, No. 2 (2019): 67, <https://doi.org/10.31604/Jim.V3i2.2019.67-73>. . Diakses Pada 11 Oktober 2023 hlm 23

<sup>5</sup> Dea Serlia, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masya3rakat,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 66–76. Diakses pada 15 Oktober 2023 hlm. 25

<sup>6</sup> “Statistik Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Sulawesi Tengaht,” *dinkopumkm*, 2021, <https://dinkopumkm.sultengprov.go.id/statistik/>. Diakses pada 12 Oktober 2023

Muslim (Usaha Fashion). Merek-merek tersebut telah digunakan sejak lama dan dikenali oleh konsumen Kota Palu tetapi tidak mendaftarkan merek dagangnya sehingga sangat mudah untuk terjadi permasalahan seperti kerugian, pemalsuan, peniruan terhadap merek yang dihasilkan oleh UMKM.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti mengenai pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKM, dengan menuangkan kedalam bentuk penelitian dengan judul “**Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Palu**“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pelaku UMKM di Kota Palu tidak mendaftarkan merek dagangnya, serta meninjau peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pemahaman bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Palu terkait dengan pentingnya pendaftaran merek bagi keberlangsungan usaha.

## **II.METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena nyata melalui pengumpulan dan analisis data empiris yang didasarkan pada pengamatan langsung atau pengalaman yang diamati. Penelitian yang diambil dari fakta-fakta hukum yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah.

## **III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyebab masih banyak pelaku UMKM di Kota Palu tidak mendaftarkan Merek Dagangnya**

Mendaftarkan merek dagang sangat berperan penting dalam persaingan usaha oleh pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan hukum agar merek mempunyai jaminan untuk tidak dapat ditiru, dipergunakan secara tidak sah, atau perbuatan menentang hukum. Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas sektor perdagangan, baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Dalam meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku UMKM permasalahan merek tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan. Merek mempunyai peranan penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan suatu usaha, sebab salah satu fungsi dari merek yaitu sebagai pembeda dengan merek milik orang lain yang sejenis dalam satu kelas. Pendaftaran merek tentu sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM. Hal ini berguna untuk perlindungan terhadap sebuah merek, dan produk atas pelaku UMKM tersebut. Dengan demikian merek yang terdaftar bertujuan untuk terjaminnya perlindungan kepada pemilik hak merek.

Namun, dengan perkembangan UMKM di Kota Palu yang semakin bertumbuh dikalangan masyarakat, penggunaan merek tidak terdaftar masih banyak terjadi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 (Dua Puluh) Pelaku UMKM yang terbagi pada bidang Fashion dan Bidang Kuliner di Kota Palu khususnya pada kecamatan Palu Selatan dan Palu Barat, didapati masih cukup banyak pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagang dari hasil produk mereka.

Berdasarkan hasil wawancara bersama 20 (Dua Puluh) pelaku UMKM Ditemukan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya. Berikut beberapa alasan pelaku UMKM di Kota Palu tidak mendaftarkan merek dagangnya :

1. Kurangnya Pemahaman Tentang Pendaftaran merek

Pemahaman hukum adalah yang mencakup seperangkat informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM tentang proses pendaftaran merek dagang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak eksklusif atas penggunaan merek.

Berdasarkan pemahaman tentang pendaftaran merek oleh pelaku UMKM di Kota Palu dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa masih banyak pelaku UMKM di Kota Palu yang tidak mengetahui tentang proses dan fungsi dari pendaftaran merek dagang usaha mereka. Berikut tabel berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara penulis jawaban dari pelaku UMKM di Kota Palu khususnya di Palu Selatan dan Palu Barat dari 20 (Dua Puluh) pelaku UMKM hanya 3 yang mengetahui tentang pendaftaran merek dan mengetahui manfaat dari pendaftaran merek dagang. Menurut Ibu Agnes telah mengetahui pendaftaran merek secara mandiri melalui sosial media dan mengetahui manfaat dari pendaftaran merek yaitu sebagai perlindungan agar merek yang dimiliki mendapatkan perlindungan hukum dan tercegah dari pembajakan merek.

Namun, bagi sebagian besar pelaku UMKM dari hasil wawancara penulis diketahui bahwa pendaftaran merek dagang belum menjadi prioritas utama dalam menjalankan bisnis mereka. Kebanyakan dari pelaku UMKM di Kota Palu belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya melindungi merek produk atau jasa mereka. Selain itu, pelaku UMKM belum menyadari bahwa merek terdaftar dapat menjadi aset berharga bagi bisnisnya.

Maka berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemahaman tentang pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Palu Selatan dan Palu barat masih sangat rendah. Akibat kurangnya sosialisasi dan informasi yang mudah mudah diakses juga menjadi salah satu faktor rendahnya pemahaman pelaku UMKM akan pentingnya pendaftaran merek.

## 2. Biaya yang terbatas untuk proses pendaftaran merek

Biaya yang terbatas yang merujuk pada keterbatasan finansial yang dialami oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka. Pelaku UMKM sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, UMKM menganggap biaya yang terkait dengan pendaftaran merek dagang, seperti biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan perpanjangan merek yang harus dikeluarkan membebani terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki sumber daya keuangan yang terbatas.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku UMKM di Kota Palu diketahui bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya akibat terkendala biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan proses pendaftaran merek. Berikut tabel hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 20 (Dua Puluh) pelaku UMKM ada 5 (Lima) yang mengetahui terkait pembayaran pendaftaran merek yang harus dikeluarkan tetapi tidak begitu memahami proses pendaftarannya. Menurut Pak Sandi biaya pendaftaran merek memang sangat besar jumlah yang dikeluarkan, dan apabila pendaftaran merek ditolak maka pembayaran tersebut akan dimulai dari awal lagi.<sup>7</sup>

Sebagian besar pelaku UMKM lainnya masih belum memiliki informasi yang jelas mengenai berbagai biaya yang harus dibayarkan, ketidaktahuan ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mempersiapkan anggaran yang diperlukan. Kurangnya pemahaman bagi pelaku UMKM terkait rincian biaya tersebut juga membuat banyak pelaku UMKM tidak mendaftarkan merek dagang mereka. Kekhawatiran akan adanya beban biaya yang tidak terduga dan memberatkannya, sehingga memilih tidak mendaftarkan merek sama sekali.

Kurangnya pemahaman ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya informasi dan pemberitahuan yang diterima oleh pelaku UMKM dari pemerintah terkait perincian biaya

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Sandi, Pemilik Nyayap.Id Food, Tanggal 5 Maret 2024

pendaftaran merek. Pihak berwenang seringkali hanya menyampaikan informasi umum tentang pentingnya pendaftaran merek, namun tidak memberikan penjelasan rinci mengenai berbagai biaya yang terlibat. Akibatnya, banyak pelaku UMKM di Kota Palu yang masih merasa ragu dan khawatir akan adanya beban biaya yang tidak terduga dan memberatkan usaha mereka.

### 3. Kurangnya Penyuluhan dan Sosialisasi

Pelaku UMKM kurang memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang pendaftaran merek dagang dan manfaatnya. Pelaku UMKM tidak mengetahui dimana mencari informasi yang akurat dan terkini tentang proses pendaftaran atau program dukungan merek yang tersedia. Kurangnya bimbingan serta akses pada pihak berwenang atau instansi terkait, yang menyediakan informasi dan pendampingan pendaftaran merek dagang menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagangnya.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis kepada sejumlah pelaku UMKM di Kota Palu mengenai penyuluhan dan sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu. Berikut tabel hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKM.

**Tabel 4.**

Jawaban pelaku UMKM Tentang Apakah Pernah Mengikuti Penyuluhan Atau Sosialisasi Dari Pemerintah Daerah

No	Nama	Nama Usaha	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Annisa	Anissa Baby Shop		✓
2.	Ummi	Bii.Shop Palu		✓
3.	Chika	Paradise Shop		✓
4.	Kirana	Khairana Muslim		✓
5.	Haris	Optik Prima		✓
6.	Erik	Somai Idola		✓
7.	Agnes	Fruitz Salad Palu		✓
8.	Septince	Jajanan.yaw		✓
9.	Tia	Teras Burma		✓
10.	Sandi	Nyayap.id Food		
11.	Upik	Yaku.Plw		✓
12.	Fatimah	Ayam Geprek Limau		✓
13.	Abdi	Khaizen Street Food		✓

14.	Zazkia	Doughrut Azaz	✓
15.	Tanto	Sate Ayam Mas Tejo	✓
16.	Bayu	Molen Mini	✓
17.	Alfian	Affialifi Shop	✓
18.	Raini	Azimah Shop	✓
19.	Dea	Elika Collection	✓
20.	Tya	Ai Collection Gms	✓

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 20 (Dua Puluh) Pelaku UMKM di Kota Palu khususnya Palu Selatan dan Palu Barat tidak temukan satupun yang pernah menerima atau mendengar adanya sosialisasi dari pemerintah daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu terkait pentingnya mendaftarkan merek dagang. Para pelaku UMKM ini sama sekali tidak mendapatkan informasi maupun edukasi dari instansi pemerintah daerah mengenai proses dari mendaftarkan merek. Menurut Bapak Abdi, beliau tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi dari pemerintah daerah terkait pendaftaran merek.<sup>8</sup>

Kurangnya peran aktif dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dalam mendukung dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM menyebabkan masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui secara jelas mengenai aturan, prosedur, maupun manfaat dan fungsi dari mendaftarkan merek dagang mereka. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM diatas penulis memahami bahwa kurangnya informasi dan dukungan dalam pendaftaran merek UMKM men jadi salah satu hambatan bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagangnya.

Peneliti menguraikan hasil wawancara kepada pelaku UMKM bahwa kendala utama yang dihadapi oleh UMKM di Kota Palu khususnya Palu Selatan dan Palu barat dalam mendaftarkan merek dagang adalah kurangnya pengetahuan terhadap hak kekayaan intelektual khususnya merek dan pemahaman hukum, keterbatasan biaya, serta kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintah daerah, kurangnya informasi terkait persyaratan pendaftaran atau prosedur pendaftaran merek. Sehingga hal ini menyebabkan UMKM tidak mendaftarkan merek dagang.

Dari uraian hasil wawancara penulis diatas, dapat dikemukakan bahwa faktor utama penyebab pelaku UMKM di Kota Palu khususnya Palu selatan dan Palu Barat tidak mendaftarkan merek dagangnya adalah pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM tentang hak merek yang terdapat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Padahal pendaftaran merek dagang memiliki manfaat yang besar bagi pemiliknya. Adapun beberapa hal mengenai alasan lain pelaku UMKM di Kota Palu tidak mendaftarkan merek dagangnya yaitu karena:

1. Alasan pertama karena malas, menurut mereka yang penting laku dan terjual. Pelaku UMKM Ibu tia mengatakan bahwa malas untuk mendaftarkan merek dari usahanya karena beranggapan bahwa selama ini usaha yang dijalankan laku terjual.
2. Tidak sampainya informasi yang tepat, akurat dan jelas mengenai pentingnya hak merek kepada pelaku UMKM, sehingga memberikan pemahaman yang keliru

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Abdi, Pemilik Khaizen Street Food, Tanggal 5 Maret 2024

terhadap perlindungan merek dalam memberikan perlindungan bagi produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM.

3. Pemahaman dimana pelaku UMKM merasa jika produknya tidak akan pernah ditiru.
4. Prosedur yang belum dipahami secara jelas serta prosesnya yang panjang pun menjadi salah satu alasan pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya.

## **B. Peran dan Tanggung Jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dalam mendorong Pendaftaran Merek Bagi pelaku UMKM di Kota Palu**

Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan atau fungsi Negara. Pemerintah dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai lembaga *eksekutif*, sedangkan dalam arti luas pemerintah memiliki makna aparatur Negara yang meliputi semua organ, badan, lembaga, alat perlengkapan Negara yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan Negara. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM peran pemerintah adalah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam penguatan UMKM.

Sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam mengatur dan memfasilitasi kegiatan perdagangan di Kota Palu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam mendorong pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Kota Palu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu yang diwakili oleh Bapak Amsal, SE selaku staf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan menguraikan beberapa peran dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendorong pendaftaran merek pada UMKM yang telah dilakukan sejak 2019 di Kota Palu sebagai berikut :

### **1. Penyediaan Informasi dan Edukasi**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek dagang, serta manfaat dari pendaftaran merek melalui pertemuan tatap muka kepada pelaku UMKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menjelaskan tentang persyaratan, prosedur, biaya dan manfaat yang diperoleh oleh pelaku UMKM melalui pendaftaran merek dagang dan menjelaskan bahwa dengan memiliki merek dagang yang terdaftar, pelaku UMKM diberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek serupa oleh pihak lain, sehingga melindungi kekhasan dan keunikan merek UMKM.

Edukasi pun diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentang prosedur dan tahapan yang harus dilalui dalam pendaftaran merek dagang yang diprogramkan dalam sebuah kegiatan *workshop*, sosialisasi ataupun seminar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu memberikan penjelasan langkah-langkah yang harus diikuti, persyaratan yang harus dipenuhi, serta dokumen-dokumen yang diperlukan oleh UMKM dalam proses pendaftaran merek.

### **2. Kerja sama dengan Instansi Terkait**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dalam mendorong pendaftaran merek pada UMKM dengan diadakan kerja sama antara instansi terkait seperti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan dan pengawasan merek di tingkat provinsi dan kabupaten. Instansi terkait dapat saling berbagi informasi, program kerja, pembinaan pelaku UMKM, tenaga ahli pendaftaran merek, dan membantu bekerja sama dalam hal anggaran. Kerja sama yang dilakukan memberikan kemudahan pertukaran informasi yang lebih efektif. Dengan berbagi data, kebijakan, program-program penyuluhan yang bisa dilaksanakan bersama, dan panduan terkait pendaftaran merek dagang pelaku UMKM.

Kerja sama dengan instansi terkait memberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu memperoleh kemudahan yang akan dirasakan langsung oleh pelaku UMKM. Seperti kerja sama pada Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dapat memberikan panduan

teknis terkait pendaftaran merek, bantuan teknis tenaga ahli dalam pemeriksaan merek, akses ke program-program pendukung yang memfasilitasi proses pendaftaran merek UMKM dan melalui kerjasama ini Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dapat memberikan bimbingan kepada UMKM kota palu secara lebih luas.

UMKM di Kota Palu akan mendapatkan manfaat dari sumber yang lebih komprehensif untuk memberi bantuan kepada UMKM dalam langkah-langkah pendaftaran merek dan memperkuat upaya penyuluhan dan edukasi terkait pendaftaran merek dagang. Dari kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek dagang dan manfaat pendaftaran.

Menurut hasil wawancara peneliti bersama Bapak Amsal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu. Disamping kami memfasilitasi merek dalam bentuk biaya pendaftaran mereknya, kami juga memfasilitasi kegiatan sosialisasi yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman dari maksud dan tujuan dari pendaftaran merek, agar pelaku UMKM lebih memahami.<sup>9</sup>

### 3. Fasilitasi Biaya Pendaftaran Merek

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu Sejak tahun 2019 telah menjalankan program untuk mendorong pendaftaran merek bagi pelaku UMKM dalam bentuk fasilitasi pembiayaan pendaftaran merek. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyadari pentingnya perlindungan merek bagi UMKM. Merek yang terdaftar memberikan keuntungan berupa hak *eksklusif* atas penggunaan merek tersebut, melindungi UMKM dari praktik merek bisnis yang tidak sehat, dan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Oleh karena itu, setelah mengevaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu mengambil langkah untuk membantu UMKM di Kota Palu dalam memfasilitasi mendaftarkan merek.

Banyaknya jumlah pelaku UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu memverifikasi secara satu persatu data UMKM yang bersedia untuk di fasilitasi pendaftaran mereknya. Namun, pertahun jumlah pelaku UMKM yang di fasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu hanya mencapai 20 (Dua Puluh) UMKM, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang alokasi untuk program fasilitasi merek. Maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyesuaikan jumlah UMKM pertahun yang di fasilitasi berdasarkan anggaran yang ditetapkan.

Menurut hasil wawancara peneliti bersama Bapak Amsal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu beliau mengatakan bahwa. Kami memang memfasilitasi dalam bentuk pembiayaan untuk pendaftaran merek gratis, fasilitasi pendaftaran merek kepada UMKM pertahunnya biasa mencapai 20 (dua puluh ) pelaku UMKM yang kami fasilitasi menyesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang telah ditentukan pertahun. Tetapi jika ada permintaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah kami bisa memasukan beberapa pelaku UMKM yang akan kami fasilitasi untuk pendaftaran mereknya. Karena, jumlah anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi tengah lebih besar untuk pertahunnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyadari bahwa hambatan yang dihadapi dalam memberikan fasilitas pendaftaran merek belum bisa menjangkau ke seluruh unit pelaku UMKM di Kota Palu.

### 4. Bimbingan dan konsultasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu memberikan penyediaan bimbingan dan konsultasi kepada pelaku UMKM bagi yang membutuhkan arahan dan informasi lebih lanjut terkait proses pendaftaran merek dagang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu juga memberikan penjelasan rinci tentang persyaratan dan prosedur yang harus diikuti dalam

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Amsal, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palu, 1 Februari 2024

pendaftaran merek dagang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu membantu pelaku UMKM untuk memahami setiap tahapan dalam proses pendaftaran, termasuk waktu dibutuhkan, biaya yang terkait, dan langka-langkah yang harus diambil oleh pelaku UMKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu juga membantu UMKM dalam pengisian formulir dan memastikan kelengkapan dokumen, dalam proses pendaftaran merek UMKM.

Dalam proses pendaftaran merek dagang, pelaku UMKM sering kali menghadapi pertanyaan atau masalah yang memerlukan bantuan dan penjelasan lebih lanjut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyediakan konsultasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan membantu pelaku UMKM dalam menyelesaikan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu memberikan panduan dan arahan yang diperlukan untuk memastikan pelaku UMKM dapat melanjutkan proses pendaftaran merek dengan lancar.

#### 5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi menjadi salah satu peran penting yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dalam upaya mendorong pendaftaran merek bagi pelaku UMKM. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu secara aktif memantau seluruh proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Mulai dari pengumpulan dokumen seperti formulir pendaftaran merek, deskripsi merek, dan dokumen pendukung, hingga penyelesaian proses administrasi. Jika terdapat kendala atau kekurangan dalam proses pendaftaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaku UMKM untuk mengatasi masalah tersebut. Selain monitoring, evaluasi juga menjadi bagian penting dari peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dalam mendorong pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Kota Palu. Evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program atau kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mendorong pendaftaran merek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terkait peran dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dalam mendorong pendaftaran merek bagi pelaku UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu telah menjalankan berbagai upaya untuk mendorong dan memfasilitasi para pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagang usaha merek. Salah satu peran utama yang dijalankan adalah penyediaan informasi terkait prosedur, persyaratan dan manfaat dari pendaftaran merek dagang. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu juga aktif menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, untuk mempermudah proses pendaftaran merek bagi para pelaku UMKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu juga menyediakan fasilitas konsultasi dan bimbingan teknis agar UMKM dapat memahami dengan lebih baik.

Meskipun masih terdapat banyak ruang perbaikan, upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui perlindungan merek dagang.

## IV. PENUTUP

### Kesimpulan

Penyebab pelaku UMKM di Kota Palu khususnya Palu selatan dan Palu Barat tidak mendaftarkan merek dagangnya karena kurangnya pengetahuan terhadap hak kekayaan intelektual khususnya merek dan kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan biaya, serta kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, kurangnya informasi terkait persyaratan pendaftaran atau prosedur pendaftaran merek. Sehingga hal ini menyebabkan UMKM tidak mendaftarkan merek dagang. Padahal pendaftaran merek dagang memiliki manfaat yang besar bagi para pelaku UMKMDinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu telah menjalankan peran penting dalam mendorong pendaftaran merek

bagi pelaku UMKM di Kota Palu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu telah menyediakan informasi, bekerja sama dengan instansi terkait, memfasilitasi proses pendaftaran, memberikan bimbingan dan konsultasi. Meskipun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu belum secara merata, tetapi upaya-upaya yang itu menunjukkan komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dalam mendorong pendaftaran merek pada pelaku UMKM di Kota Palu.

### **Saran**

Diharapkan pelaku UMKM di Kota Palu lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek, memahami manfaat perlindungan merek, dan aktif dalam mencari informasi mengenai proses dan prosedur pendaftaran merek melalui sumber-sumber terpercaya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu optimalisasi penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan kegunaan dari pendaftaran merek dagang kepada pelaku UMKM di Kota Palu. Agar pelaku UMKM lebih sadar akan pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan terhadap merek dagang yang dihasilkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu perlu melakukan evaluasi berkala atas program-program yang dijalankan agar dapat terus meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Kota Palu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, PT. Alumni, 2015
- Alfons, Maria. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*. Legal Indonesia, 14.03. 2017
- Direktorat Jenderal HKI. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*. Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, 2015.
- Firmansyah M. Anang. *Pemasaran Produk Dan Merek (Planning & Strategy)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Feriyanto, dan Mujiyono. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, 2017.
- H.Ok. Saidin. *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual property rights)*. 2016
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Iswi Hariyant. *Prosedur Mengurus HKI yang benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Lubis Efridani. *Hak Kekayaan Intelektual Para Era Revoludi Industri 4.0-5.0*. Jawa Barat: Penerbit Widinia Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Muhammad Djumahana dan R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dna Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Ok. Saidin. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tulus Tambunan. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2013.
- Utomo Suryo Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

### C. Jurnal, Internet Dan Sumber Lain

- Ad, Febrianty. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pemilik Open Soucre Software Yang Berkepastian Hukum Yang Adil." *Digilib UNS*, 2022. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/90942/NTIxNDQ4/Perlindungan-Hukum-Hak-Cipta-Buku-atas-Penjualan-Buku-Elektronik-Ilegal-di-Platform-E-Commerce-abstrak.pdf>.
- Amalia Yunia Rahmawati. "Jurnal Hukum (Hak Merek Kekayaan Intelektual)," no. July (2020): 1–23.
- Anggraeni, Rahmanisa. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 77–83.
- dinkopumkm. "Statistik Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Sulawesi Tengah," 2021. <https://dinkopumkm.sultengprov.go.id/statistik/>.
- Direktorat Jenderal HKI. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*. Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, 2015.
- DJPB.KEMENKEU.GO.ID. "Kontribusi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perekonomian Indonesia," n.d. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel.html>.
- Firmansyah M. Anang. *PEMASARAN PRODUK DAN MEREK (PLANNING & STRATEGY)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Legal, Tim. "Ingin Daftar Merek? Pahami Dulu Apa Itu Kelas Merek." *Legiska Legal Consulting*, 2021.
- Lubis Efridani. *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PARA ERA REVOLUDI INDUSTRI 4.0-5.0*. Jawa Barat: Penerbit Widinia Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Muhammad Djumahana dan R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dna Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Ok. Saidin. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Putra Wicaksono, Bagus. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Usaha Dan Informasi Akuntansi Terhadap Keberhasilan Usaha Pelaku Umkm Di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun." *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (2021): 5–24.
- Sarifauziah, Putri. "Analisis Peran Rumah Bumn Bank Bri Tasikmalaya Dalam Pembinaan Umkm." *Repositori.Unsil.Ac.Id* 2, no. 2 (2023): 16–55.
- Serlia, Dea. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 66–76.
- Siagian, rikha yulinna. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) Di Toko Ferry Indo Cell." *Digital Repository Universitas Internasional Batam*, no. July 2018 (2020).

- Srijani, Kadeni, Ninik. “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 8, no. 2 (2020): 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>.
- Suhargon, Rahmat. “ANALISA HUKUM TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG BAGI UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis).” *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora* 3, no. 2 (2019): 67. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.67-73>.
- Sutedi Adrian. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tulus Tambunan. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository. “BAB II Landasan Teori,” n.d. [http://repository.uin-suska.ac.id/3542/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/3542/3/BAB%20II.pdf).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2013.
- Utomo Suryo Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.